



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MASNUL Bin SULAI;
2. Tempat lahir : Lubuk Sahung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 22 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Medan Kec. Selagan Raya
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : HERU Bin YUSRI;
2. Tempat lahir : Lubuk Sahung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 01 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sahung Kec. Selagan Raya
Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Agromuko;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : M. SUHAINI Bin TURIP (Alm);
2. Tempat lahir : Lubuk Sahung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 29 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Medan Kec. Selagan Raya
Kabupaten Mukomuko;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Masnul Bin Sulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa Heru Bin Yusri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penangkapan dan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa M. Suhaini Bin Turip (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penangkapan dan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MASNUL Bin SULAI**, Terdakwa II **HERU Bin YUSRI**, dan Terdakwa III **M. SUHAINI Bin TURIP (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" yang mengakibatkan Saksi **ALVINAS Bin ALI MENAN** mengalami luka " Sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MASNUL Bin SULAI**, Terdakwa II **HERU Bin YUSRI**, dan Terdakwa III **M. SUHAINI Bin TURIP (ALM)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Meyatakan para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **MASNUL Bin SULAI** bersama-sama dengan Terdakwa II **HERU Bin YUSRI**, dan Terdakwa III **M. SUHAINI Bin TURIP (ALM)** pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 00.45 wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 yang bertempat di Desa Talang Medan Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu kepada Saksi Korban ALVINAS Bin ALI MENAN, yang mengakibatkan luka pada saksi korban ALVINAS Bin ALI MENAN***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah saksi ALVINAS Bin ALI MENAN bertengkar dengan saudara TOMI yang menyebabkan saudara TOMI luka-luka karena tersungkur ke jalan rabat beton di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, kemudian saksi M JOHARDI memberi tahu kepada terdakwa I MASNUL bahwa anak keponakannya yaitu saudara TOMI bertengkar dengan saksi ALVINAS, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi melihat keadaan saudara TOMI, sesampai ditempat saudara TOMI terdakwa I dan terdakwa II melihat saudara TOMI mengalami luka-luka, kemudian terdakwa I bertanya kepada saudara TOMI, terdakwa III dan temannya yang lain siapa yang telah memukul saudara TOMI hingga luka-luka seperti itu, lalu dijawab oleh sdr TOMI dan kawan-kawannya bahwa ia telah dipukul oleh saksi ALVINAS yang berada di rumah saksi SAHRUL, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III pergi kerumah saksi SAHRUL untuk mencari saksi ALVINAS, sesampai di rumah saksi SAHRUL terdakwa I mengamuk-ngamuk dan bertanya kepada orang-orang yang ada di acara pesta saksi SAHRUL terkait keberadaan saksi ALVINAS dengan mengatakan dengan nada tinggi "*mana ALVINAS, mana ALVINAS*", melihat saksi ALVINAS yang sedang duduk di halaman kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III langsung menyerang saksi ALVINAS, terdakwa I, dan terdakwa II bergantian meninju saksi ALVINAS akan tetapi berhasil ditangkis oleh saksi ALVINAS kemudian saudara BUDI dan saudara ARI berusaha untuk memisahkan, lalu terdakwa I kembali hendak memukul saksi ALVINAS akan tetapi dihalangi oleh saksi RIMBUN sehingga saksi rimbun tersungkur, kemudian saksi PAMRIAN membawa masuk saksi ALVINAS kedalam rumah, pada saat hendak berjalan kedalam rumah terdakwa III memukul saksi ALVINAS dari belakang dan mengenai kepala bagian belakang saksi ALVINAS, kemudian II mengejar saksi ALVINAS tetapi berhasil dihalangi oleh saksi SAHRUL, karena tidak mendapatkan saksi ALVINAS terdakwa I teriak-teriak dengan mengatakan "*pokoknya gak tau menau, malam ini ALVINAS mau ku bunuh*" dan terdakwa II juga berteriak dengan mengatakan "*keluar kau ALVINAS dari rumah itu, kalau tidak ku bakar rumah itu*", lalu terdakwa II mendorong pagar rumah saksi SAHRUL sehingga pagar rumah saksi SAHRUL roboh, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dibawa oleh saksi BUDI, saksi RIMBUN dan saksi SAHRUL ke jalan aspal dan disuruh bubar.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban ALVINAS mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/912/Ver/PKM-Pnr/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Budi Santoso, Dokter Pemerintah pada Pukesmas Penarik dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lebam bagian leher ukuran $\pm 3 \times 1$ cm dan bengkak dikepala bagian atas ukuran $\pm 2 \times 1$ cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I **MASNUL Bin SULAI** bersama dengan Terdakwa II **HERU Bin YUSRI**, dan Terdakwa III **M. SUHAINI Bin TURIP (ALM)** pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 00.45 wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 yang bertempat di Desa Talang Medan Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu kepada saksi korban ALVINAS Bin ALI MENAN**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah saksi ALVINAS Bin ALI MENAN bertengkar dengan saudara TOMI yang menyebabkan saudara TOMI luka-luka karena tersungkur ke jalan rabat beton di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, kemudian saksi M JOHARDI memberi tahu kepada terdakwa I MASNUL bahwa anak keponakannya yaitu saudara TOMI bertengkar dengan saksi ALVINAS, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi melihat keadaan saudara TOMI, sesampai ditempat saudara TOMI terdakwa I dan terdakwa II melihat saudara TOMI mengalami luka-luka, kemudian terdakwa I bertanya kepada saudara TOMI, terdakwa III dan temannya yang lain siapa yang telah memukul saudara TOMI hingga luka-luka seperti itu, lalu dijawab oleh sdr TOMI dan kawan-kawannya bahwa ia telah dipukul oleh saksi ALVINAS yang berada di rumah saksi SAHRUL, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III pergi kerumah saksi SAHRUL untuk mencari saksi ALVINAS, sesampai di rumah saksi SAHRUL terdakwa I mengamuk-ngamuk dan bertanya kepada orang-orang yang ada di acara pesta saksi SAHRUL terkait keberadaan saksi ALVINAS dengan mengatakan dengan nada tinggi "*mana ALVINAS, mana ALVINAS*", melihat saksi ALVINAS yang sedang duduk di halaman kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III langsung menyerang saksi ALVINAS, terdakwa I, dan terdakwa II

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian meninju saksi ALVINAS akan tetapi berhasil ditangkis oleh saksi ALVINAS kemudian saudara BUDI dan saudara ARI berusaha untuk memisahkan, lalu terdakwa I kembali hendak memukul saksi ALVINAS akan tetapi dihalangi oleh saksi RIMBUN sehingga saksi rimbun tersungkur, kemudian saksi PAMRIAN membawa masuk saksi ALVINAS kedalam rumah, pada saat hendak berjalan kedalam rumah terdakwa III memukul saksi ALVINAS dari belakang dan mengenai kepala bagian belakang saksi ALVINAS, kemudian II mengejar saksi ALVINAS tetapi berhasil dihalangi oleh saksi SAHRUL, karena tidak mendapatkan saksi ALVINAS terdakwa I teriak-teriak dengan mengatakan "*pokoknya gak tau menau, malam ini ALVINAS mau ku bunuh*" dan terdakwa II juga berteriak dengan mengatakan "*keluar kau ALVINAS dari rumah itu, kalau tidak ku bakar rumah itu*", lalu terdakwa II mendorong pagar rumah saksi SAHRUL sehingga pagar rumah saksi SAHRUL roboh, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dibawa oleh saksi BUDI, saksi RIMBUN dan saksi SAHRUL ke jalan aspal dan disuruh bubar.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban ALVINAS mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/912/Ver/PKM-Pnr/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Santoso, Dokter Pemerintah pada Pukesmas Penarik dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka lebam bagian leher ukuran $\pm 3 \times 1$ cm dan bengkak dikepala bagian atas ukuran $\pm 2 \times 1$ cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **MASNUL Bin SULAI** bersama dengan Terdakwa II **HERU Bin YUSRI**, dan Terdakwa III **M. SUHAINI Bin TURIP (ALM)** pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 00.45 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2020 yang bertempat di Desa Talang Medan Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan kepada saksi Korban ALVINAS Bin ALI MENAN**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah saksi ALVINAS Bin ALI MENAN bertengkar dengan saudara TOMI yang menyebabkan sdr TOMI luka-luka karena tersungkur ke jalan rabat beton, kemudian saksi M JOHARDI memberi tahu kepada terdakwa I MASNUL bahwasanya anak keponakannya yaitu sdr TOMI

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan saksi ALVINAS, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi melihat keadaan saudara TOMI, sesampai ditempat saudara TOMI terdakwa I dan terdakwa II melihat sdr TOMI mengalami luka-luka, kemudian terdakwa I bertanya kepada saudara TOMI, terdakwa III dan temannya yang lain siapa yang telah memukul saudara TOMI hingga luka-luka seperti itu, lalu dijawab oleh sdr TOMI dan kawan-kawan bahwa iya telah dipukul oleh saksi ALVINAS, kemudian terdakwa I bertanya, mana saksi ALVINAS lalu dijawab oleh saudara TOMI dan kawan-kawan bahwa saksi ALVINAS ada di belakang dirumah saksi SAHRUL, kemudian terdakwa III berkata “ayo kita kebelakang” lalu dijawab oleh terdakwa I “ayo” kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III pergi ke rumah saksi SAHRUL untuk mencari saksi ALVINAS, sesampai di rumah saksi SAHRUL terdakwa I mengamuk-ngamuk dan bertanya kepada orang-orang yang ada di acara pesta saksi SAHRUL terkait keberadaan saksi ALVINAS dengan mengatakan dengan nada tinggi “mana ALVINAS, mana ALVINAS”, melihat saksi ALVINAS yang sedang duduk di halaman kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III langsung menyerang saksi ALVINAS, terdakwa I, dan terdakwa II bergantian meninju saksi ALVINAS akan tetapi berhasil ditangkis oleh saksi ALVINAS kemudian saudara BUDI dan saudara ARI berusaha untuk memisahkan, lalu terdakwa I kembali hendak memukul saksi ALVINAS akan tetapi dihalangi oleh saksi RIMBUN sehingga saksi rimbun tersungkur, kemudian saksi PAMRIAN membawa masuk saksi ALVINAS kedalam rumah, pada saat hendak berjalan kedalam rumah terdakwa III memukul saksi ALVINAS dari belakang dan mengenai kepala bagian belakang saksi ALVINAS, kemudian II mengejar saksi ALVINAS tetapi berhasil dihalangi oleh saksi SAHRUL, karena tidak mendapatkan saksi ALVINAS terdakwa I teriak teriak dengan mengatakan “pokoknya gaka tau menau, malam ini ALVINAS mau ku bunuh” dan terdakwa II juga teriak teriak dengan mengatakan “ keluar kau ALVINAS dari rumah itu, kalau tidak ku bakar rumah itu”, lalu terdakwa II mendorong pagar rumah saksi SAHRUL sehingga pagar rumah saksi SAHRUL roboh, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dibawa oleh saksi BUDI, saksi RIMBUN dan saksi SAHRUL ke jalan aspal dan disuruh bubar.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban ALVINAS mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/912/Ver/PKM-Pnr/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budi Santoso, Dokter Pemerintah pada Pukesmas Penarik dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka lebam bagian leher ukuran $\pm 3 \times 1$ cm dan bengkak dikepala bagian atas ukuran $\pm 2 \times 1$ cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALVINAS Bin ALI MENAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Masnul Bin Sulai, Terdakwa Heru Bin Yusri dan Terdakwa M. Suhaini Bin Turip (Alm);
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di halaman rumah Saudara Sahrul di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa dirumah Saudara Sahrul terdapat banyak orang dikarenakan di rumah Saudara Sahrul akan diadakan acara hajatan yaitu pernikahan Saudara Sahrul;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 24.00 Wib Saksi sedang berada di rumah Saudara Sahrul bersama teman-teman Saksi kemudian datang Saudara Tomi dan bertanya ada acara apa disini, dan dijawab oleh teman Saksi yaitu Erik bahwa disini ada acara persiapan mengantar kakak menikah besok lalu Saudara Tomi berkata kalau mau mengantar kakak nikah kok musiknya slow, mendengar hal tersebut lalu Saksi membesarkan volume music kemudian Saudara Tomi meninggalkan lokasi;
- Bahwa tak lama kemudian teman Saksi yang bernama Tedi dan Ganau terlibat cekcok mulut, lalu teman Saksi Mawardi meleraikan, kemudian Saksi pun berkata kepada Tedi dan Ganau "Jangan ribut disini, saya disini juga tuan rumah, macam Tomi datang kesini langsung ngecil musik, nanya acara apa". Lalu Saudara Tomi yang saat itu sedang duduk diatas motor, mendengar ucapan Saksi dan langsung berkata "Pantek, anjing, ayolah berantam duel" lalu Saksi mengejar Saudara Tomi dan kemudian terlibat perkelahian dengan Saudara Tomi yang menyebabkan saudara Tomi luka-luka karena tersungkur ke jalan rabat beton di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, lalu kami dileraikan oleh warga dan kemudian Saksi kembali kerumah Saudara Sahrul;

- Bahwa setelah itu Saksi duduk di halaman rumah Saudara Sahrul kemudian sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa Masnul dan Terdakwa Heru datang mengamuk-ngamuk dan bertanya kepada orang-orang yang ada di acara pesta Saudara Sahrul terkait keberadaan Saksi dengan mengatakan dengan nada tinggi "mana ALVINAS, mana ALVINAS", kemudian Terdakwa Heru menendang kursi yang berada disebelah Saksi lalu Saksi berdiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Heru hendak memukul Saksi menggunakan tangan kosong namun dapat Saksi tangkis menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya Saksi dibawa oleh Saksi Pamrian masuk ke dalam rumah Saudara Sahrul namun pada saat hendak dibawa masuk kerumah Saudara Sahrul, Terdakwa Masnul memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian belakang kepala Saksi;
- Bahwa Terdakwa Masnul hendak memukul kembali Saksi namun dihalangi oleh Saksi Rimbun sehingga Saksi Rimbun tersungkur kemudian Saksi Pamrian membawa masuk Saksi ke dalam rumah Saudara Sahrul dan pada saat hendak masuk ke dalam rumah Saksi dipukul dibagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali oleh seseorang yang Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam/memar bagian tangan, leher dan bengkak di bagian kepala atas;
- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan visum pada tanggal 29 Juni 2020 oleh Dokter pada Puskesmas Penarik yang kesimpulan dari visum tersebut saksi mengalami luka lebam dan bengkak akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa belum ada upaya perdamaian namun Saksi dan Para Terdakwa sudah saling memaafkan di penjara;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PAMRIAN Binti TANDE (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Masnul Bin Sulai, Terdakwa Heru Bin Yusri dan Terdakwa M. Suhaini Bin Turip (Alm);
- Bahwa korban kekerasan tersebut adalah Saksi Alvinas;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di halaman rumah Saudara Sahrul di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di rumah Saudara Sahrul dikarenakan di rumah Saudara Sahrul akan diadakan acara hajatan yaitu pernikahan Saudara Sahrul;
- Bahwa di rumah Saudara Sahrul tersebut terdapat banyak orang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Alvinas dikarenakan ingin membalas keributan yang terjadi antara Saksi Alvinas dengan Saudara Tomi;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Saudara Sahrul Saksi melihat Terdakwa Masnul dan Terdakwa Heru datang dan hendak memukul Saksi Alvinas;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Heru memukul Saksi Alvinas menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Masnul memukul Saksi Alvinas di bagian kepala menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi membawa Saksi Alvinas masuk ke dalam rumah Saudara Sahrul;
- Bahwa pada saat Saksi akan membawa Saksi Alvinas masuk ke dalam rumah Saudara Sahrul Terdakwa Masnul hendak memukul kembali namun dapat dihalangi Saksi Rimbun sehingga Saksi Rimbun terkena pukulan dari Terdakwa Masnul;
- Bahwa setelah memukul Saksi Alvinas, Terdakwa Masnul ada berkata-kata "sudah lama saya menunggu perihal ini karena saya juga sudah lama dendam dengan kalian, baru sekarang ini bisa saya lepaskan dendam saya, mana keluarga kalian yang hebat, sini menghadapi saya";
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Heru merusak pagar rumah Saudara Sahrul dengan melempar batu dan berteriak-teriak "Alvinas, keluar kamu dari rumah itu, kita berantam diluar, kita selesaikan malam ini juga";
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa M. Suhaini memukul Saksi Alvinas;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam/memar bagian tangan, leher dan bengkak di bagian kepala atas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa II tidak memukul Saksi Alvinas karena dihadang/ ditangkis oleh Saudara Ganau kemudian Saksi dibawa keluar oleh Saudara Ganau;

Terhadap keberatan Terdakwa II, saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II tetap pada keberatannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **RIMBUN Bin SABUR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Masnul Bin Sulai, Terdakwa Heru Bin Yusri dan Terdakwa M. Suhaini Bin Turip (Alm);
- Bahwa korban kekerasan tersebut adalah Saksi Alvinas;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di halaman rumah Saudara Sahrul di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi berada dirumah Saudara Sahrul dikarenakan di rumah Saudara Sahrul akan diadakan acara hajatan yaitu pernikahan Saudara Sahrul;
- Bahwa dirumah Saudara Sahrul tersebut terdapat banyak orang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Alvinas dikarenakan ingin membalas keributan yang terjadi antara Saksi Alvinas dengan Saudara Tomi;
- Bahwa Saksi yang meleraikan dan membawa Saudara Tomi setelah Saudara Tomi dan Saksi Alvinas berantam;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Masnul memukul Saksi Alvinas di bagian kepala menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Pamrian membawa Saksi Alvinas masuk ke dalam rumah Saudara Sahrul;
- Bahwa pada saat Saksi Pamrian akan membawa Saksi Alvinas masuk ke dalam rumah Saudara Sahrul Terdakwa Masnul hendak memukul kembali Saksi Alvinas namun dapat dihalangi Saksi sehingga Saksi terkena pukulan dari Terdakwa Masnul sebanyak 1 (satu) kali dibagian rahang yang menyebabkan Saksi terjatuh;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Masnul Saksi mengalami sakit dibagian rahang dan bengkak;
- Bahwa setelah memukul Saksi Alvinas, Terdakwa Masnul ada berkata-kata "sudah lama saya menunggu perihal ini" sambil mengepalkan tangan ke atas;
- Bahwa Terdakwa Heru hendak mengejar Saksi Alvinas namun karena Saksi Alvinas sudah berada di dalam rumah Terdakwa Heru kemudian merusak pagar rumah Saudara Sahrul dengan cara menarik pagar menggunakan kedua tangan sampai pagar rumah Saudara Sahrul rusak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa M. Suhaini memukul Saksi Alvinas;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam/memar bagian tangan, leher dan bengkak di bagian kepala atas;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Rimbun tersungkur;

Terhadap keberatan Terdakwa I, saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I tetap pada keberatannya;

4. Saksi **SRI WAHYUNI Bin ALDARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Masnul Bin Sulai, Terdakwa Heru Bin Yusri dan Terdakwa M. Suhaini Bin Turip (Alm);
- Bahwa korban kekerasan tersebut adalah Saksi Alvinas;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di halaman rumah Saudara Sahrul di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi berada dirumah Saudara Sahrul dikarenakan di rumah Saudara Sahrul akan diadakan acara hajatan yaitu pernikahan Saudara Sahrul;
- Bahwa dirumah Saudara Sahrul tersebut terdapat banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Alvinas;
- Bahwa Saksi melihat kekerasan yang dialami oleh Saksi Alvinas yang dilakukan oleh Terdakwa Masnul dan Terdakwa M. Suhaini sedangkan Terdakwa Heru pada saat akan memukul Saksi Alvinas tidak mengenainya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Masnul memukul Saksi Alvinas di bagian kepala menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi membawa Saksi Alvinas masuk ke dalam rumah Saudara Sahrul;
- Bahwa pada saat Saksi akan membawa Saksi Alvinas masuk ke dalam rumah Saudara Sahrul Terdakwa Masnul hendak memukul kembali namun dapat dihalangi Saksi Rimbun sehingga Saksi Rimbun terkena pukulan dari Terdakwa Masnul;
- Bahwa kemudian Saksi Alvinas dipukul oleh Terdakwa M. Suhaini di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali pada saat Saksi Alvinas akan masuk ke dalam rumah Saudara Sahrul;
- Bahwa setelah memukul Saksi Alvinas, Terdakwa Masnul ada berkata-kata "sudah lama saya menunggu perihal ini karena saya juga sudah lama dendam

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalian, baru sekarang ini bisa saya lepaskan dendam saya, mana keluarga kalian yang hebat, sini menghadapi saya”;

- Bahwa Terdakwa Heru hendak mengejar Saksi Alvinas namun karena Saksi Alvinas sudah berada di dalam rumah Terdakwa Heru kemudian merusak pagar rumah Saudara Sahrul dengan cara menarik pagar menggunakan kedua tangan sampai pagar rumah Saudara Sahrul rusak dan melempar batu ke arah rumah Saudara Sahrul;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam/memar bagian tangan, leher dan bengkak di bagian kepala atas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menyatakan bahwa Terdakwa I berkata mana Alvinas sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menyatakan bahwa Terdakwa II tidak melempar batu;

Terhadap keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa Masnul Bin Sulai di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kejadian keributan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di halaman rumah Saudara Sahrul di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa ingin membalas dendam kepada Saksi Alvinas dikarenakan Saksi Alvinas telah memukul Saudara Tomi;
- Bahwa Saudara Tomi merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksi Alvinas bertengkar dengan Saudara Tomi di jalan dekat rumah Saudara Sahrul di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan menyebabkan Saudara Tomi luka-luka karena tersungkur ke jalan rabat beton;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat laporan atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa emosi berniat untuk membalas dendam atas hal tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Heru pergi ke rumah Saudara Sahrul untuk mencari Saksi Alvinas;
- Bahwa sampainya di tempat Saudara Sahrul, Terdakwa melihat Saksi Alvinas duduk di halaman rumah Saudara Sahrul kemudian Terdakwa dan Terdakwa Heru datang mengamuk-ngamuk dan bertanya kepada orang-orang yang ada di acara pesta Saudara Sahrul terkait keberadaan Saksi dengan mengatakan dengan nada tinggi “*mana ALVINAS, mana ALVINAS*”, kemudian Terdakwa Heru menendang kursi yang berada disebelah Saksi Alvinas lalu Saksi berdiri Alvinas;
- Bahwa Terdakwa hendak memukul Saksi Alvinas namun Terdakwa dihalangi oleh Saksi Rimbun sehingga Saksi Rimbun tersungkur kemudian Terdakwa masih juga mencari-cari Saksi Alvinas dengan berteriak-teriak namun Terdakwa dihalangi Saudara Ganau sedangkan Saksi Alvinas masuk ke dalam rumah Saudara Sahrul;
- Bahwa keadaan pada saat itu ramai dan kacau dan Terdakwa dalam keadaan emosi tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memukul Saksi Korban Alvinas;
- Bahwa menurut keterangan orang-orang Saksi Alvinas telah kabur ke hutan;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa kembali kerumah dan mencari senter untuk mengejar Saksi Alvinas untuk membalas dendam;
- Bahwa Terdakwa kemudian di nasehati oleh kakak Terdakwa untuk tidak mencari-cari Saksi Alvinas lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengurungkan niat tersebut dan kemudian membawa Saudara Tomi ke Polsek untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Alvinas terhadap Saudara Tomi;
- Bahwa Saksi Alvinas mengalami luka lebam/memar di bagian tangan, leher dan bengkak di bagian kepala atas;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heru Bin Yusri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Alvinas;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di halaman rumah Saudara Sahrul di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Alvinas dikarenakan ingin membalas keributan yang terjadi antara Saksi Alvinas dengan Saudara Tomi;
- Bahwa Saudara Tomi merupakan anak Terdakwa Masnul;
- Bahwa awal mulanya Saksi Alvinas bertengkar dengan Saudara Tomi di jalan dekat rumah Saudara Sahrul di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko dan menyebabkan Saudara Tomi luka-luka karena tersungkur ke jalan rabat beton;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat laporan atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa emosi berniat untuk membalas hal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Masnul pergi ke rumah Saudara Sahrul untuk mencari Saksi Alvinas;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Alvinas duduk di halaman rumah Saudara Sahrul kemudian Terdakwa dan Terdakwa Masnul datang mengamuk-ngamuk dan Terdakwa Masnul bertanya kepada orang-orang yang ada di acara pesta Saudara Sahrul terkait keberadaan Saksi dengan mengatakan dengan nada tinggi “*mana ALVINAS, mana ALVINAS*”, kemudian Terdakwa menendang kursi yang berada disebelah Saksi Alvinas lalu Saksi berdiri Alvinas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa hendak memukul Saksi Alvinas menggunakan tangan kosong namun dapat Saksi Alvinas tangkis menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya Saksi Alvinas dibawa oleh Saksi Pamrian masuk ke dalam rumah Saudara Sahrul;
- Bahwa Terdakwa hendak mengejar Saksi Alvinas namun karena Saksi Alvinas sudah berada di dalam rumah Terdakwa kemudian merusak pagar rumah Saudara Sahrul dengan cara menarik pagar menggunakan kedua tangan sampai pagar rumah Saudara Sahrul rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam/memar di tangan dan bagian leher dan bengkak di bagian kepala atas;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Suhaini Bin Turip (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Alvinas;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di halaman rumah Saudara Sahrul di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa mendengar ribut-ribut di rumah Saudara Sahrul;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saudara Sahrul dan melihat Saksi Alvinas dibawa oleh ibu-ibu masuk ke dalam rumah Saudara Sahrul;
- Bahwa pada saat Saksi Alvinas akan masuk ke dalam rumah Saudara Sahrul, Terdakwa memukul Saksi Alvinas di bagian kepala namun hal tersebut tidak Terdakwa sengaja;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Alvinas sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam/memar di tangan dan bagian leher dan bengkak di bagian kepala atas;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat *Visum et Repertum* dengan Nomor : 445/ 912/ VER/ PKM-Pnr/ VI/ 2020 Tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Budi Santoso Nip .19790101 200904 1 001 Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Penarik Kabupaten Mukomuko, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 24 tahun terdapat luka lebam bagian leher ukuran $\pm 3 \times 1$ cm dan bengkak dikepala bagian atas ukuran $\pm 2 \times 1$ cm. Setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka lebam dan bengkak akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Alvinas;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di halaman rumah Saudara Sahrul di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Alvinas dikarenakan ingin membalas keributan yang terjadi antara Saksi Alvinas dengan Saudara Tomi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 24.00 Wib Saksi Alvinas sedang berada di rumah Saudara Sahrul bersama teman-teman Saksi Alvinas kemudian datang Saudara Tomi dan bertanya ada acara apa disini, dan dijawab oleh teman Saksi Alvinas yaitu Erik bahwa disini ada acara persiapan mengantar kakak menikah besok lalu Saudara Tomi berkata kalau mau mengantar kakak nikah kok musiknya slow, mendengar hal tersebut lalu Saksi Alvinas membesarkan volume music kemudian Saudara Tomi meninggalkan lokasi;
- Bahwa tak lama kemudian teman Saksi Alvinas yang bernama Tedi dan Ganau terlibat cekcok mulut, lalu teman Saksi Alvinas, Mawardi melerai, kemudian Saksi Alvinas pun berkata kepada Tedi dan Ganau "Jangan ribut disini, saya disini juga tuan rumah, macam Tomi datang kesini langsung ngecil musik, nanya acara apa". Lalu Saudara Tomi yang saat itu sedang duduk diatas motor, mendengar ucapan Saksi Alvinas dan langsung berkata "Pantek, anjing, ayolah berantam duel" lalu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alvinas mengejar Saudara Tomi dan kemudian terlibat perkelahian dengan Saudara Tomi yang menyebabkan saudara Tomi luka-luka karena tersungkur ke jalan rabat beton di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, lalu kami dilelai oleh warga dan kemudian Saksi Alvinas kembali kerumah Saudara Sahrul;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat laporan atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II emosi berniat untuk membalas hal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Saudara Sahrul untuk mencari Saksi Alvinas;
- Bahwa rumah Saudara Sahrul tersebut terdapat banyak orang dikarenakan di rumah Saudara Sahrul akan diadakan acara hajatan yaitu pernikahan Saudara Sahrul;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Alvinas duduk di halaman rumah Saudara Sahrul kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang mengamuk-ngamuk dan bertanya kepada orang-orang yang ada di acara pesta Saudara Sahrul terkait keberadaan Saksi dengan mengatakan dengan nada tinggi “*mana ALVINAS, mana ALVINAS*”, kemudian Terdakwa II menendang kursi yang berada disebelah Saksi Alvinas lalu Saksi berdiri Alvinas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II hendak memukul Saksi Alvinas menggunakan tangan kosong namun dapat Saksi Alvinas tangkis menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya Saksi Alvinas dibawa oleh Saksi Pamrian masuk ke dalam rumah Saudara Sahrul namun pada saat hendak dibawa masuk kerumah Saudara Sahrul, Terdakwa I memukul Saksi Alvinas sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian belakang kepala Saksi Alvinas;
- Bahwa Terdakwa I hendak memukul kembali Saksi Alvinas namun dihalangi oleh Saksi Rimbun sehingga Saksi Rimbun tersungkur kemudian Saksi Pamrian membawa masuk Saksi Alvinas ke dalam rumah Saudara Sahrul dan pada saat hendak masuk ke dalam rumah Saksi Alvinas dipukul dibagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa III;
- Bahwa setelah memukul Saksi Alvinas, Terdakwa I ada berkata-kata “sudah lama saya menunggu perihal ini karena saya juga sudah lama dendam dengan kalian, baru sekarang ini bisa saya lepaskan dendam saya, mana keluarga kalian yang hebat, sini menghadapi saya”;
- Bahwa Terdakwa II hendak mengejar Saksi Alvinas namun karena Saksi Alvinas sudah berada di dalam rumah Saudara Sahrul, Terdakwa II kemudian merusak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar rumah Saudara Sahrul dengan cara menarik pagar menggunakan kedua tangan sampai pagar rumah Saudara Sahrul rusak;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Alvinas mengalami luka lebam/memar di bagian tangan, leher dan bengkak di bagian kepala atas;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* dengan Nomor : 445/ 912/ VER/ PKM-Pnr/ VI/ 2020 Tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Budi Santoso Nip .19790101 200904 1 001 Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Penarik Kabupaten Mukomuko, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 24 tahun terdapat luka lebam bagian leher ukuran $\pm 3 \times 1$ cm dan bengkak dikepala bagian atas ukuran $\pm 2 \times 1$ cm. Setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka lebam dan bengkak akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum disusun dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Terdakwa I Masnul Bin Sulai, Terdakwa II Heru Bin Yusri dan Terdakwa III M. Suhaini Bin Turip (Alm) dan telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa I Masnul Bin Sulai, Terdakwa II Heru Bin Yusri dan Terdakwa III M. Suhaini Bin Turip (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Para Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa unsur kedua mengandung sub-sub unsur yang bersifat kumulatif sehingga untuk terpenuhinya unsur kedua tersebut maka seluruh sub unsur tersebut harus juga terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van HAMMEL dan Prof. NOYON-LANGEMEIJER yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak secara tersembunyi, dapat terjadi di depan umum maupun tidak di muka umum, jika tidak terjadi di muka umum, maka telah cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sedangkan yang dimaksud tenaga bersama berarti dilakukan bersama-sama, artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan, berdasarkan keterangan dari Saksi dan Para Terdakwa bahwa malam acara pernikahan Saudara Sahrul di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko merupakan acara yang diperuntukkan untuk umum dan saat peristiwa kekerasan fisik itu terjadi banyak orang yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di halaman rumah Saudara Sahrul di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko pada saat malam acara pernikahan Saudara Sahrul telah terjadi kekerasan fisik terhadap Korban Alvinas yang dilakukan oleh Terdakwa Masnul Bin Sulai, Terdakwa Heru Bin Yusri dan Terdakwa M. Suhaini Bin Turip (Alm) dimana Terdakwa Masnul Bin Sulai memukul kepala bagian belakang Saksi Korban Alvinas dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa M. Suhaini Bin Turip (Alm) memukul bagian belakang kepala Saksi Korban Alvinas sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Heru hendak memukul Saksi Alvinas menggunakan tangan kosong namun dapat Saksi korban Alvinas tangkis menggunakan tangan sehingga mengenai tangan kanan Saksi korban Alvinas dan Terdakwa Heru merusak pagar rumah Saudara Sahrul dengan cara menarik pagar menggunakan kedua tangan sampai pagar rumah Saudara Sahrul rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama telah jelas adanya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, sehingga dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama”, telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terpenuhinya unsur ketiga tersebut maka salah satu sub unsur haruslah terbukti dan apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti, maka keseluruhan unsur dalam unsur ketiga tersebut patut dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur “menggunakan kekerasan” pada pasal ini adalah sama pengertiannya dengan pengrusakan barang atau penganiayaan yaitu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku objek dalam perkara ini yang “mengalami kekerasan” baik itu menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka pada tubuh atau merugikan kesehatan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang biasanya mempunyai nilai ekonomis, termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan dengan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah yang melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di halaman rumah Saudara Sahrul di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko pada saat acara hajatan pernikahan Saudara Sahrul telah terjadi kekerasan fisik terhadap Korban Alvinas yang dilakukan oleh Terdakwa Masnul Bin Sulai, Terdakwa Heru Bin Yusri dan Terdakwa M. Suhaini Bin Turip (Alm) Terdakwa Masnul Bin Sulai memukul kepala bagian belakang Saksi Korban Alvinas dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa M. Suhaini Bin Turip (Alm) memukul bagian belakang kepala Saksi Korban Alvinas sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Heru hendak memukul Saksi Alvinas menggunakan tangan kosong namun dapat Saksi korban Alvinas tangkis menggunakan tangan sehingga mengenai tangan kanan Saksi korban Alvinas dan Terdakwa Heru merusak pagar rumah Saudara Sahrul dengan cara menarik pagar menggunakan kedua tangan sampai pagar rumah Saudara Sahrul rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah nyata menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban, sehingga dengan demikian unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Alvinas mengalami luka lebam dan bengkak di kepala sesuai dengan bukti surat *Visum et Repertum* dengan Nomor : 445/ 912/ VER/ PKM-Pnr/ VI/ 2020 Tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Budi Santoso Nip .19790101 200904 1 001 Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Penarik Kabupaten Mukomuko, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 24 tahun terdapat luka lebam bagian leher ukuran $\pm 3 \times 1$ cm dan bengkak dikepala bagian atas ukuran $\pm 2 \times 1$ cm. Setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka lebam dan bengkak akibat benturan benda tumpul;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Alvinas dapat menimbulkan rasa dan luka serta merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum dan menurut hemat Majelis bahkan terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Para Terdakwa dan luka yang diderita oleh Saksi Korban Alvinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka, sehingga dengan demikian unsur “yang menyebabkan luka”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Para Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak pernah diajukan barang bukti ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Masnul Bin Sulai, Terdakwa II Heru Bin Yusri dan Terdakwa III M. Suhaini Bin Turip (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Marlia Tety Gustyawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., Esther Voniawati Sormin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Rifka Jaksanti Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa S.F., S.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 5/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm